

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemindahan Harta dalam Islam

1. Waris

Kata *mawaris* diambil dari bahasa Arab yaitu *mawaris* bentuk jamak dari *mirats*, (*irits*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*) yang dimaknakan dengan *mauruts* yaitu harta peninggalan orang yang meninggal dan diwariskan kepada para warisnya.¹ Dalam hukum Islam, waris dikenal sebagai ilmu faraid yaitu ilmu untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.² Dimana hal tersebut tergolong dalam objek ilmu faraid.

Waris secara umum merupakan proses penerusan, perpindahan, dan pengoperan suatu harta orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Menurut Wirjono Prododiko dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia menyatakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagi hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.³

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 5.

² Muhibbussabry, *Fikih Mawaris* (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020), 2.

³ Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.

Soepomo mengemukakan bahwa hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya. Proses ini telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Sementara landasan hukum waris dalam Islam tertera dalam Q.S. An-Nisaa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu-Bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁵

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 3.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), 79.

Dalam riwayat Jabir r.a. dijelaskan bahwa sebab turunnya ayat di atas karena istri Sa'ad bin Rabi' menghampiri Rasulullah saw. dan mengadukan suatu perkara, “Wahai Rasulullah, ini adalah kedua anak perempuan Sa'ad bin Rabi' r.a. Sa'ad ikut denganmu dalam perang Uhud dan syahid disana. Paman mereka berdua telah mengambil harta peninggalan Sa'ad dan tidak meninggalkan sedikitpun untuk mereka. Padahal, mereka berdua hanya dapat menikah dengan harta itu.” Rasulullah saw. bersabda, “Allah akan memutuskan perkara ini.” Kemudian turunlah ayat mengenai warisan. Lalu Rasulullah saw. berkata kepada saudara Sa'ad yang telah menguasai harta warisan Sa'ad, “Berikanlah kepada kedua anak perempuan Sa'ad sebanyak 2/3 bagian, ibunya sebesar 1/8 bagian, sedangkan engkau mendapat sisanya.”⁶

Ayat di atas juga diperkuat oleh Q.S. An-Nisaa ayat 12 sebagai penjabaran ketentuan pembagian harta waris yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصى بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتتَرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

⁶ Ibid, 29.

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagiian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per tiga dari bagian harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷

Adapun sunnah Nabi yang timbul guna menghasilkan penjabaran terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang membutuhkan pengkajian, pada hal ini dijelaskan oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a. sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ص. ل. الحِقُّوْ الْفَرَايِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda: “Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.” (H.R. Bukhari).⁸

Pada dasarnya, waris merupakan perpindahan harta yang dimiliki pewaris kepada orang yang ditinggalkan pewaris atau disebut dengan ahli waris. Perpindahan harta tersebut tidak serta-merta langsung dipindahkan atau dibagikan, tetapi terlebih dahulu digunakan sebagai penyelesaian pengurusan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, 81.

⁸ Shahih Bukhori, Hadits no 6235.

dan kelanjutan kewajiban-kewajiban pewaris. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus ditunaikan sebelum melaksanakan pembagian harta waris, antara lain:

1. Pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkannya.
2. Pelunasan hutang si mayit, karena hutang yang belum dilunasi akan menghalangi mayit masuk surga.
3. Pelaksanaan wasiat si mayit. Pelaksanaan ini tidak melebihi 1/3 harta warisan. Jika isi wasiat melebihi 1/3 harta warisan, perlu persetujuan dari ahli waris.
4. Pembagian sisa harta warisan. Setelah selesai pengurusan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat sisa harta warisan dapat diserahkan kepada para ahli waris.⁹

Adanya hukum waris Islam di tengah-tengah masyarakat tentunya disertai dengan tujuan yang baik, baik secara umum maupun spesifik. Secara umum, tujuan hukum waris Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan hamba dalam mengelola kepemilikan hartanya.¹⁰ Sebagaimana manusia diberi kewenangan dalam mengelola bumi dan semua isinya tentu pula disertai dengan aturan-aturan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemashlahatan umat manusia itu sendiri, dan tentu aturan-aturan yang diturunkan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh sang Maha Pencipta.

Adapun secara spesifik, tujuan hukum waris Islam dapat dijabarkan sebagai berikut:¹¹

⁹ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 5.

¹⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 7.

¹¹ *Ibid*, 8-10.

- b. Mengatur hak dan kewajiban keluarga si mayit.

Ketika seseorang telah meninggal dunia, harta peninggalannya terlebih dahulu dibayarkan untuk menyelesaikan hak-hak dan kewajiban si mayit.

- c. Menjaga harta waris hingga sampai kepada individu yang berhak menerima.

Ketika seseorang meninggal dunia, maka secara otomatis pengelolaan terhadap harta yang dimilikinya telah terputus. Untuk itu, diberlakukan suatu hukum agar tidak terputus dalam pengelolaan harta peninggalan si mayit. Maka yang berhak dalam mengelola harta tersebut yakni keluarga terdekat yang masih hidup.

- d. Keberlanjutan harta dalam setiap generasi.

Kehadiran hukum waris Islam memberikan jaminan kelangsungan kepemilikan terhadap harta yang dimiliki seseorang secara sah kepada generasi penerus agar tetap memberikan manfaat untuk keberlangsungan umat manusia pada masa yang akan datang.

- e. Menghindari sengketa persoalan warisan.

Sifat manusia yang seringkali menuruti hawa nafsu menjadi pemicu utama dalam perebutan harta kekayaan. Bahkan tidak jarang terjadi perpecahan yang berkepanjangan dalam suatu keluarga. Dengan adanya hukum waris Islam hal demikian dapat dihindari karena di

dalamnya diatur siapa saja individu yang berhak dan tidak berhak menerima harta peninggalan si mayit.

f. Sarana distribusi ekonomi.

Selain zakat, sadaqah, dan lainnya, Islam juga memiliki cara yang unik dalam pendistribusian harta kekayaan secara waris.

Sebagai contoh hukum yang dijelaskan dalam Islam, maka hukum waris Islam memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang wajib dipenuhi. Berikut rukun dan syarat melaksanakan waris:

a. Rukun-rukun waris:

- 1) *Al-Muwarrist* yaitu orang yang meninggal dunia dalam hal ini disebut sebagai pewaris.
- 2) *Al-Waarist* yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan, dalam hal ini disebut sebagai ahli waris.
- 3) *Al-Maurust* yaitu harta benda yang menjadi warisan atau disebut sebagai harta waris.

b. Syarat-syarat waris:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, hukmi, dan taqdiri.
- 2) Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.
- 3) Mengetahui hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau mengetahui seluk-beluk pembagian harta waris. Apakah karena perkawinan, pertalian darah, atau pemerdekaan budak. Ahli waris harus diketahui secara pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya,

bagian-bagiannya serta yang menghalangi dan yang terhalangi untuk mendapatkan warisan.¹²

Di dalam waris hukum Islam, selain terdapat rukun dan syarat dalam waris, terdapat pula beberapa hal yang menjadi sebab-sebab mewarisi dan sebab-sebab terhalangnya waris. Berikut hal-hal yang menjadi sebab dan penghalang dalam waris:

1. Sebab-sebab waris:

1) Hubungan kekerabatan

Hubungan kekerabatan yaitu setiap hubungan persaudaraan yang disebabkan kelahiran, baik yang dekat maupun yang jauh.¹³ Hubungan ini mencakup anak keturunan pewaris, kedua orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris (saudara laki-laki dan perempuan baik sekandung, seayah maupun seibu), paman kandung atau seayah, anak laki-laki dari paman kandung atau seayah, dan dengan sebab *rahm*.

2) Sebab pernikahan

Sebab mewarisi karena pernikahan dalam Al-Qur'an dijelaskan pada Q.S. An-Nisa': 12 yang merinci perolehan suami apabila istri meninggal dunia atau sebaliknya sesuai dengan keberadaan anak hasil pernikahan suami dan istri. Adapun indikator dalam mempertegas kewarisan sebab pernikahan yaitu, *pertama*, antara suami dan istri telah melangsungkan pernikahan yang sah. Pernikahan dianggap sah di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum sesuai dengan agama

¹² Ibid, 12.

¹³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, 15.

dan keyakinan masing-masing. *Kedua*, salah satu dari suami atau istri meninggal masih dalam pernikahan yang utuh atau istri dalam masa ‘*iddah talak raj’i*.

3) Sebab *wala’* (memerdekakan budak)

Hubungan *wala’* adalah hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan yang timbul karena membebaskan budak melalui perjanjian tolong-menolong meskipun di antara mereka tidak memiliki hubungan darah. Saat ini hubungan *wala’* hanya sebagai wacana karena saat ini sudah tidak ada budak.¹⁴

2. Sebab-sebab menghalangi waris:¹⁵

1) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang waris dikarenakan status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Status budak dianggap tidak cakap dalam mengurus harta dan putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya, serta status budak dipandang sebagai harta milik tuannya. Oleh karena itu, seorang budak tidak dapat mewariskan hartanya karena dirinya dan segala sesuatu yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dijelaskan bahwa “Dari Ubadah bin Shamir r.a. bahwa Nabi

¹⁴ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019), 47.

¹⁵ Khalifah, *Hukum Waris*, 10-12.

saw. menetapkan buah kurma itu untuk orang yang menyerbukkannya, kecuali ada syarat dari pembelinya. Beliau juga menetapkan harta budak itu menjadi harta orang yang menjualnya, kecuali disyaratkan oleh pembelinya.”

2) Perbedaan agama

Di dalam sebuah riwayat, seorang sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah besok engkau akan menginap di rumahmu di Makkah?” Beliau menjawab, “Apakah ‘Aqil meninggalkan rumah untuk kami?” ‘Aqil dan Thalib (anak laki-laki dari Abu Thalib) pada saat itu mewarisi semua harta Abu Thalib, sementara Ja’far dan Ali tidak meskipun sama-sama anak laki-laki Abu Thalib. Hal itu karena Ja’far dan Ali telah masuk Islam, sementara ‘Aqil dan Thalib masih dalam keadaan kafir.” (H.R. Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majjah)

Dari kedua riwayat di atas, menegaskan bahwa seorang dengan seorang yang lain yang masih memiliki hubungan darah namun berbeda agama tidak dapat saling mewarisi harta.

3) Pembunuhan

Diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa seorang pria melempar sebuah batu dan mengenai ibunya. Ibunya wafat. Kemudian pria tersebut menginginkan warisan dari ibunya yang telah meninggal. Saudara-saudarany berkata, “Engkau tidak berhak atas harta itu.” Mereka mengajukan perkara ini kepada Ali r.a. Ali berkata kepadanya, “Engkau berhak memperoleh batu.” Dia dikenakan

denda dan tidak memperoleh sedikitpun bagian warisan dari ibunya.”

2. Hibah

Secara bahasa hibah berarti pemberian atau hadiah. Pemberian tersebut dilakukan dengan sukarela. Adapun definisi hibah yang dikemukakan oleh jumbuh ulama bahwa hibah merupakan akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁶

Ulama Hanabilah mendefinisikan hibah adalah memberikan kepemilikan atas barang yang ditasharufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya *uzur* untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah menurut adat dengan *lafadh* hibah atau *tamlik* (menjadikan milik).¹⁷

Dari kedua definisi tersebut mengartikan bahwa hibah adalah pemberian harta kepada seseorang tanpa mengharap imbalan apapun dan dilakukan dalam keadaan hidup. Hibah sebagai salah satu bentuk kebajikan antar sesama manusia dalam rangka tolong-menolong dan sangat bernilai positif. Hibah merupakan amalan yang sangat dianjurkan, berikut adalah dasar hukum dari hibah sebagaimana yang tertera dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 82.

¹⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 242.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
 الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٨﴾

Artinya:

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan rang yang sabar dalam kemelaratan. Penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”¹⁸

Kerabat merupakan individu dan keluarga terdekat, yatim yaitu individu yang hidupnya tidak dibiayai sebab ayahnya telah wafat, belum pubertas dan lemah, miskin merupakan individu yang keperluan pakaian, makanan dan tempat tinggalnya belum terpenuhi sementara musafir merupakan individu yang melaksanakan perjalanan yang bukan maksiat dan tidak memiliki dana.¹⁹

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء
 المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, 28.

¹⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014),

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.: Nabi saw., pernah bersabda, “Wahai kaum muslimat, jangan memandang rendah hadiah yang diberikan tetanggamu meskipun sekadar telapak kaki kambing.” (H.R. Bukhari)²⁰

Menurut hukum Islam, pada dasarnya semua perjanjian yang dilakukan atas dasar sukarela seperti hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.²¹ Berbeda dengan mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada calon istrinya, peminang berhak meminta kembali mahar apabila akad nikahnya tidak jadi dilangsungkan. Selama pernikahan tersebut belum terlaksana maka pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap barang tersebut dan wajib mengembalikan kepada pemiliknya karena barang tersebut merupakan milik peminang.²²

Dalam pelaksanaan hibah terdiri dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hibah dianggap sah. Berikut rukun-rukun hibah:

1) *Wahib*, pemberi hibah atau orang yang menghibahkan harta miliknya.

Apabila *wahib* sakit kemudian meninggal, maka hibah yang dikeluarkan adalah sepertiga dari harta peninggalan.

2) *Mauhub lah*, penerima hibah. Penerima hibah adalah seluruh manusia.

²⁰ Al-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari* terjemah dari *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits al-Jami' Al-Shahih*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 2002), 462.

²¹ Abdullah Somad, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),

²² *Ibid.*

- 3) *Mauhub*, barang yang dihibahkan.
- 4) *Shighat*, ijab dan qabul yaitu lafadh dalam memberikan dan menerima hibah.

Sedangkan syarat hibah merupakan syarat yang melekat pada unsur rukun hibah. Berikut syarat-syarat hibah, antara lain:²³

- 1) Syarat-syarat *wahib*:
 - a) Memiliki barang yang dihibahkan
 - b) Bukan orang yang dibatasi haknya
 - c) Baligh
 - d) Tidak dipaksa sebab akad hibah mensyaratkan keridhoan
- 2) Syarat-syarat *mauhub lah* yaitu hadir, artinya penerima hibah harus ada saat pemberian hibah. Apabila tidak ada atau diperkirakan ada seperti janin dalam kandungan, maka hibah tersebut dianggap tidak sah. Apabila penerima hibah masih kecil atau gila, maka hibah itu diambil walinya, pemeliharanya atau pendidiknya, meskipun orang asing.
- 3) Syarat-syarat *mauhub*:
 - a) Benar-benar wujud (ada)
 - b) Benda tersebut bernilai
 - c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, artinya sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan
 - d) Tidak berhubungan dengan tempat milik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan bangunan tidak beserta tananya
 - e) Benda yang dihibahkan bukan milik umum.
- 4) Syarat-syarat *shighat*:

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2016), 435.

- a) Sesuai antara *qabul* dan *ijab*
- b) *Qabul* mengikat *ijab*
- c) Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu

3. Wasiat

Secara etimologi, wasiat yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Secara terminologi, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.²⁴

Menurut para ahli hukum Islam, wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.²⁵ Lebih singkatnya, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati.²⁶

Menurut para ulama, hukum pelaksanaan wasiat telah diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Berikut dasar dari hukum wasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

²⁴ Asyhari Abta dan Djunaidi Syakur, *Ilmu Waris Deskripsi Islam Praktis dan Terapan* (Surabaya: Pusaka Hikmah Perdana, 2005), 65.

²⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prnada Media, 2005), 65.

²⁶ Abd. Somad, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Ibna ilmu, 1995), 306.

“Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.” (Q. S. Al Baqarah: 180).²⁷

Sebab turunnya ayat di atas adalah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin karena sebab permusuhan dan perselisihan. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini untuk mengembalikan hak-hak sanak kerabat dekat yang telah diberikan kepada orang-orang yang jauh.²⁸

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتَهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه البخاري و مسلم و ابو داود و الترمذي و النسائي و الدارمي)

Artinya:

“Dari Abdullah Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah saw., pernah bersabda: “Tidak ada seorang muslimpun yang memiliki sesuatu yang (pantas untuk) diwasiatkan dan ia masih mempunyai kesempatan hidup selama dua malam melainkan (hendaklah) ia mempunyai wasiat yang ditulis.” (H.R. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudziy, An-Nasa’I, dan Ad-Darimiy).²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002*, 28.

²⁸ Muhammad Muhajir, “Konsep Wasiat Wajibah dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 12, no. 1, (Juni 2021), 154. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/9043/pdf&ved=2ahUKEwitvda8k4-FAxVK1jgGHZ8PCKwQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1RInsv4I-CLkjmFFvIgf> (diakses pada 25 Maret 2024).

²⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Thuqun Najah), 1249.

Dalam pelaksanaan wasiat terdiri dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga hibah dianggap sah. Berikut rukun dan syarat-syarat wasiat:

- 1) Orang yang bewasiat (*mushii*)
 - a. Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.
 - b. Dalam keadaan sukarela dan atas kehendak sendiri.
- 2) Penerima wasiat (*musha lah*)
 - a. Harus wujud.
 - b. Harus diketahui
 - c. Harus berkompeten menerima hak milik dan keberkahan.
 - d. Tidak kafir harbi menurut golongan hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan syafi'iyah.
- 3) Sesuatu yang diwasiatkan (*musha bih*)
 - a. Sebaiknya berupa harta benda.
 - b. Memiliki nilai.
 - c. Bisa diberikan kepemilikannya.
 - d. Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berwujud.
 - e. Tidak ada unsur maksiatnya.
- 4) Adanya akad atau shighat.

B. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah serangkaian yang memuat aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi. Definisi hukum waris adat lainnya adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan oleh pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum ini merupakan hukum penerusan serta mengoperkan harta kekayaan dari sesuatu generasi kepada keturunannya.³⁰ Di dalam hukum adat sendiri tidak mengenal cara-cara pembagian dengan penghitungan, melainkan didasarkan pada pertimbangan. Mengingat wujud benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan.

Indonesia terdiri beragam keanekaragaman suku bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, apabila dihubungkan dengan perkara waris, perbedaan karakteristik setiap daerah menyebabkan keanekaragaman sistem pembagian harta waris antara daerah satu dengan daerah yang lain. Hukum waris adat di Indonesia masih bersifat pluralistik, artinya menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Hal tersebut disebabkan oleh sistem hukum waris adat yang tidak lepas dari pengaruh kekerabatan atau garis keturunan yang berbeda-beda.³¹

Dalam hukum waris adat mengenal bahwa selain adanya hak yang didapatkan oleh ahli waris, terdapat pula kewajiban yang harus ditunaikan oleh ahli waris termasuk hutang-piutang pewaris, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris. Karena itu, hukum waris adat memiliki sistem-sistem pewarisan yang

³⁰ Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72.

³¹ Poespasari, *Perkembangan Hukum*, 7.

dapat digunakan sebagai dasar dalam pembagian waris. Berikut sistem pewarisan adat, yaitu:

1. Sistem keturunan

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagaian harta peninggalan yang diwariskan. Adapun corak sistem hukum waris adat di Indonesia dibagi menjadi tiga, antara lain:³²

a. Patrilineal

Sistem ini memiliki corak yang didasarkan pada garis keturunan pria, dimana kedudukan pria lebih menonjol dan hanya menghubungkan dirinya kepada garis ayah atau nenek moyang laki-laki.

b. Matrilineal

Dalam corak ini didasarkan pada garis keturunan wanita dimana kedudukan wanita lebih menonjol. Artinya, hanya dari garis keturunan ibu atau nenek moyang perempuan yang dapat mewarisi.

c. Parental

Corak ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan dari garis ayah maupun garis ibu. Pada sistem ini tidak terdapat perbedaan antara pihak ibu maupun pihak ayah dalam pewarisan.

2. Sistem pewarisan individual

³² Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), 27-28.

Sistem pewarisan individual yakni apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan hak milik, berarti setiap waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau mentransaksikannya terutama setelah pewaris wafat. Sistem kewarisan ini sering terjadi di kalangan masyarakat parental.

3. Sistem pewarisan kolektif

Sistem kewarisan kolektif adalah dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan kepemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Harta peninggalan yang dimaksud merupakan harta yang disebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan kepemilikannya dan hanya boleh dibagi-bagikan kemanfaatannya saja.

4. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat adalah apabila harta pusaka tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua. Artinya, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak memungut hasil dikuasai oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan hingga mereka dapat hidup mandiri.

Pewarisan yang terjadi dalam masyarakat Desa Slumbung merupakan kategori dari sistem pewarisan keturunan dengan corak parental dimana ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki bagian yang sama dan harta peninggalan yang ditinggalkan merupakan harta yang dapat dibagi-bagi kepemilikannya.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologi, sosiologi berasal dari dua kata yaitu *socius* dari bahasa Latin dan *logos* dari bahasa Yunani. *Socius* memiliki arti kawan, berkawan, ataupun bermasyarakat, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu atau bisa juga berarti berbicara tentang sesuatu. Sedangkan secara terminologi, sosiologi diartikan sebagai ilmu yang membahas masyarakat sebagai objek kajian. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari manusia yang hidup bersama atau ilmu tentang tata cara manusia berinteraksi dengan manusia lain sehingga tercipta hubungan timbal balik dan pembagian tugas serta fungsinya masing-masing.³³

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat.³⁴ Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat dan perubahan masyarakat dapat menyebabkan perubahan hukum.

Menurut C.J.M. Schuyt, salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang munculnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.³⁵ Sedangkan Satjipto Raharjo mendefinisikan sosiologi hukum sebagai pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.³⁶

J.A. Williams berpendapat bahwa hukum Islam yang biasanya dikenal dengan sebutan fiqh sering juga disebut syariah yang semula berarti

³³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 9.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya aksara, 1977), 17.

³⁵ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam* (Pasuruan: Qiara Media, 2022), 2.

³⁶ *Ibid*, 5.

hasil perbuatan. Penamaan dengan istilah fiqh tersebut menunjukkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan. Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai hukum normatif. Segenap aspek kehidupan yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat muslim, hukum Islam berfungsi sebagai legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.³⁷

Melihat dari pengertian-pengertian di atas, bila pendekatan sosiologi hukum diterapkan pada kajian hukum Islam, dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, baik perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim maupun perubahan masyarakat muslim karena perubahan hukum Islam.

2. Hukum Islam dan Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Hukum dan sosiologi sebagai disiplin intelektual yang memiliki kesamaan ruang lingkup. Ruang lingkup sosiologi hukum yaitu menjelaskan tentang pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Adapun perbedaannya dimana hukum sebagai sebuah ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial terutama pada masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.³⁸

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Perbedaan budaya dan perubahan sosial terjadi di daerah kekuasaan Islam pada awal abad ke-2 H sampai pertengahan abad ke-4 H yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para

³⁷ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1

³⁸ *Ibid*, 13.

ulama fiqh tentang masalah hukum, sehingga menyebabkan terbentuknya aliran-aliran dalam hukum Islam.

Hukum Islam memiliki fungsi ganda yakni sebagai hukum dan sebagai norma. Sebagai hukum yakni mengatur tingkah laku masyarakat muslim sesuai citra Islam. Sebuah hukum tidak akan lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya di sekelilingnya, maka hukum Islam merupakan perwujudan dari proses adaptasi ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Sedangkan sebagai norma, hukum Islam memberikan aturan-aturan atau larangan-larangan spiritual. Artinya, hukum Islam mengintervensi ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.³⁹

Dalam menyelaraskan antara hukum dengan pengaruh sosial masyarakat, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan,⁴⁰ antara lain:

- 1) Bersumber pada dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai sumber normatif.
- 2) Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
- 3) Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam,

³⁹ Tebba, *Sosiologi*, 2.

⁴⁰ Nur Solikin, *PengantarSosiologi*, 44.

selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fikih kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini. Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi disini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.⁴¹

Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridha mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- 1) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya bagaimana hukum ibadah haji yang wajib telah mendorong ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun berangkat ke Mekah dengan segala akibat ekonomi, penggunaan alat transportasi dan organisasi manajemen dalam penyelenggaraannya serta akibat sosial dan structural yang terbentuk pasca menunaikan ibadah haji.
- 2) Perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk dan

⁴¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pusat Setia, 2016), 20.

semakin mengentalnya Islam sebagai ideologi ekonomi di negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an telah menyebabkan lahirnya sistem perbankan Islam, yang kemudian berdampak ke Indonesia dengan terbentuknya bank-bank syariah.

- 3) Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- 4) Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- 5) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.

D. Adat Nyusuki Lemah Desa Slumbung

Pembagian harta waris yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari adat-istiadat yang melekat pada suatu wilayah kesukuan. Desa Slumbung yang terletak di Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri merupakan wilayah yang mendiami pulau Jawa dan salah satu wilayah yang termasuk dalam suku Jawa. Dalam hal ini, sistem pembagian harta waris adat yang dilakukan adalah menganut corak parental dimana ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian yang sama.

Dalam pelaksanaan nyusuki lemah diawali dengan musyawarah antar ahli waris dengan menentukan besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris. Harta peninggalan yang dibahas dalam hal ini merupakan harta yang dapat dibagi-bagi dan dapat dimiliki oleh masing-masing ahli waris, dalam hal ini

harta waris yang dimaksud adalah tanah pekarangan, sawah, dan rumah. Selain itu, besar kecil harta yang diterima ahli waris juga dipengaruhi oleh pengorbanan ahli waris kepada kedua orang tua. Untuk itu, tidak semua kasus pembagian waris *nyusuki lemah* sama pelaksanaannya. Tidak jarang dalam pembagian harta waris di Desa Slumbung dilakukan sebelum pewaris meninggal, hal ini supaya tidak terjadi perpecahan antar ahli waris.

Pada praktek *nyusuki lemah*, intinya yaitu ahli waris mengganti bagian dari ahli waris lainnya dengan nominal uang. Namun, dalam kasus ini terdapat berbagai kasus yang berbeda-beda tergantung kesepakatan antar ahli waris dalam pembagian harta peninggalan pewaris serta alasan dilakukannya praktek *nyusuki lemah*.